

BAB II **TINJAUAN PUSTAKA**

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Mengenai Kajian Yuridis

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata kajian memiliki arti hasil mengkaji dan kata mengkaji berarti mempelajari; memeriksa; menyelidiki; menguji; menelaah baik buruk suatu perkara, sedangkan kata yuridis berarti menurut hukum atau secara hukum (<https://kbbi.web.id/>, akses 8 Mei 2021). Kata yuridis berasal dari bahasa Inggris yaitu *yuridisch* yang memiliki arti setiap masyarakat wajib menaati aturan hukum yang telah dibuat oleh pemerintah. Dapat disimpulkan bahwa maksud dari kajian yuridis yaitu mempelajari dengan cermat baik buruk suatu perkara terkait aturan hukum yang telah dibuat oleh pemerintah.

Teori kajian yuridis yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu teori argumentasi hukum. Teori argumentasi dilakukan dengan mengembangkan kriteria-kriteria yang telah dijadikan landasan suatu argumentasi agar menjadi lebih rasional dan jelas. Teori argumentasi ini termasuk dalam model argumentasi khusus. Dalam buku *Argumentasi Hukum* karya Philipus Hadjon dan Titik Sri Djamiati (2005: 13-19), berikut alasan kekhususan argumentasi hukum:

- a) Argumentasi hukum selalu bermula dari hukum positif yang berkembang mengikuti perkembangan zaman atau dengan kata lain tidak statis.
- b) Argumentasi hukum saling terkait dengan kerangka prosedural yang berisi argumentasi serta diskusi rasional.

2. Tinjauan Mengenai Perjanjian

a) Definisi Perjanjian

M. Yahya Harahap (1986: 6) mengemukakan bahwa perjanjian ialah sebuah hubungan hukum antara dua orang atau lebih mengenai harta kekayaan yang memberikan suatu hak kepada salah satu pihak untuk memperoleh prestasi sekaligus mewajibkan pihak lain untuk menjalankan

prestasi. Prestasi dalam perjanjian didefinisikan sebagai sesuatu yang harus para pihak penuhi. Ditegaskan dalam Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut sebagai KUHPer), jenis prestasi yang dapat diperjanjikan, yaitu:

- 1) Untuk memberikan sesuatu;
- 2) Untuk berbuat sesuatu;
- 3) Untuk tidak berbuat sesuatu.

Namun, sebenarnya perjanjian ialah sebuah perbuatan hukum yang akan mengakibatkan timbulnya hubungan hukum. Hubungan hukum tersebut biasanya disebut dengan perikatan. Menurut Mariam Darus Badruzaman (2011: 3), perikatan ialah sebuah hubungan hukum antar dua orang atau lebih dalam harta kekayaan, yang memberi hak atas prestasi pada salah satu pihak serta pihak lain wajib memenuhi prestasi tersebut. Saat para pihak menyatakan sepakat terhadap isi perjanjian, berarti para pihak sedang melakukan perbuatan hukum yang akan menimbulkan hak dan kewajiban setelah perjanjian tersebut ditandatangani atau dinyatakan sepakat secara lisan serta mereka menjadi saling terikat dalam hubungan hukum perikatan.

Dalam Buku III Pasal 1313 KUHPer juga menegaskan bahwa definisi perjanjian yaitu: “Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih dengan mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.” Oleh karena itu, perjanjian dikatakan sebagai suatu perbuatan hukum antar dua orang atau lebih berdasarkan kata sepakat dari para pihak untuk menimbulkan hubungan hukum. Para pihak tersebut sepakat menentukan kaedah, peraturan atau hak serta kewajiban yang harus mereka taati dan jalani. Oleh sebab itu, jika salah satu pihak melanggar kesepakatan yang dibuat, maka pihak yang dirugikan dapat menuntut haknya kepada si pelanggar.

Dalam Pasal 1243 KUHPer, seseorang dapat dikatakan wanprestasi (ingkar janji), jika:

- 1) Tidak melakukan prestasi;
- 2) Terlambat melakukan prestasi;

- 3) Tidak sesuai dengan yang diperjanjikan;
- 4) Melakukan prestasi yang dilarang.

Akibat dari wanprestasi tersebut dapat berupa:

- a) Kewajiban membayar ganti rugi, biaya, dan bunga (Pasal 1243 KUHPer);
- b) Batalnya perjanjian (Pasal 1266 KUHPer);
- c) Kewajiban memenuhi prestasi dan membayar ganti rugi serta bunga (Pasal 1267 KUHPer).

Dalam buku “Hukum Perdata Indonesia” yang ditulis oleh Abdulkadir Muhammad (2000: 224), menurutnya terdapat kelemahan dalam Pasal 1313 KUHPer, yaitu:

- 1) Frasa “mengikatkan diri” mengandung maksud bahwa pengikatan hanya dilakukan oleh salah satu pihak saja yang sebaiknya dilakukan dengan saling mengikatkan diri antar para pihak.
- 2) Frasa “perbuatan” tidak mengandung maksud adanya suatu kesepakatan antar para pihak yang sebaiknya diganti dengan frasa “persetujuan”.

Kelemahan dalam Pasal 1313 KUHPer ini juga didukung oleh Subekti (2005: 5) yang menyebutkan jika definisi perjanjian tersebut seolah-olah tidak menentukan adanya sebuah tindakan timbal balik antar para pihak. Sebagai contoh adanya tindakan timbal balik dalam perjanjian jual-beli yaitu penjual yang menjual sebuah barang dan pembeli yang membayar sebuah barang tersebut dengan sejumlah uang. Subekti (2005: 1) sendiri menerangkan bahwa “Perjanjian ialah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan suatu hal.” Sedangkan Abdulkadir Muhammad (2000: 78) menerangkan bahwa “Perjanjian merupakan suatu persetujuan antara dua orang atau lebih yang saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.”

Hubungan antara perjanjian dengan perikatan yaitu perjanjian menerbitkan perikatan. Perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan.

Terkait sumber perikatan, dalam Pasal 1233 KUHPer telah menjelaskan bahwa suatu perikatan dapat lahir dari persetujuan/perjanjian (1313 KUHPer) atau dari undang-undang (Pasal 1352 KUHPer). Perjanjian dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi para pihak yang membuatnya, sehingga perjanjian dapat berlaku sebagai undang-undang. Asas *Pacta Sunt Servanda* dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPer, juga menjelaskan bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, sehingga mereka wajib menaati dan melaksanakan isi perjanjian.

b) Unsur Perjanjian

1) Unsur *Essensialia*

Unsur mutlak yang wajib ada dalam suatu perjanjian. Tanpa unsur ini, maka perjanjian dianggap tidak pernah ada. Contoh unsur ini terdapat dalam Pasal 1320 KUHPer mengenai syarat sahnya perjanjian.

2) Unsur *Naturalia*

Unsur yang lazim ada dalam suatu perjanjian karena telah diatur dalam peraturan perundangan. Oleh karena itu, jika unsur ini tidak dicantumkan dalam perjanjian, maka unsur ini tetap melekat pada perjanjian. Namun, jika para pihak telah mengatur sebaliknya dari unsur ini, maka ketentuan yang diatur dalam peraturan perundangan dapat disimpangi oleh para pihak karena unsur ini bersifat tidak memaksa. Contoh unsur ini terdapat dalam pasal 1476 KUHPer yang intinya, biaya penyerahan ditanggung oleh penjual dan biaya pengembalian ditanggung oleh pembeli, jika tidak diperjanjikan sebaliknya. (Muhammad Zen Abdullah, 2017: 20-25.)

3) Unsur *Accidentalia*

Unsur pelengkap dari unsur *essensialia* dan *naturalia* dalam suatu perjanjian. Unsur ini akan ada jika diperjanjikan terlebih dahulu oleh para pihak. Contoh: Jangka waktu pembayaran, cara serta tempat penyerahan barang. (Hananto Prasetyo, 2017: 67).

commit to user

c) Syarat Sahnya Perjanjian

Pasal 1320 KUHPer telah menentukan bahwa syarat sah perjanjian, yaitu:

a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

Maksud kata “sepakat” yaitu para pihak dalam perjanjian haruslah sepakat, seiya sekata, dan setuju mengenai isi perjanjian tanpa ada paksaan, tekanan, penipuan, kesesatan atau kekeliruan dari pihak manapun. Kesepakatan ini merupakan perwujudan dari asas konsensualisme dalam perjanjian.

b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

Maksud kata “cakap” merujuk pada kemampuan seseorang atau badan hukum untuk melakukan suatu perbuatan hukum dalam hal ini adalah membuat perjanjian (Novina Sri Indiraharti, 2014: 15-38). Pasal 1329 KUHPer menentukan bahwa “Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan, kecuali jika undang-undang menyatakannya tidak cakap.” Semua orang dianggap cakap menurut hukum untuk membuat perjanjian. Dalam Pasal 1330 KUHPer menentukan orang-orang yang dianggap tidak cakap untuk membuat perjanjian, yaitu:

- 1) Orang-orang yang belum dewasa;
- 2) Orang-orang yang ditaruh dibawah pengampuan;
- 3) Orang-orang perempuan dalam hal-hal yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu;

c) Suatu hal tertentu;

Maksud “hal tertentu” yaitu dalam suatu perjanjian harus memuat suatu objek tertentu yang jelas dan paling tidak dapat ditentukan jenisnya (Pasal 1333 KUHPer). Pasal 1334 KUHPer juga menentukan jika barang-barang yang akan ada dikemudian hari juga dapat menjadi objek suatu perjanjian. Objek dalam perjanjian harus dijelaskan secara rinci mengenai segala hal yang diperjanjikan didalamnya, sehingga

commit to user

tetap dapat menjamin hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian jika terjadi masalah dimasa mendatang.

d) Suatu sebab yang halal.

Maksud “sebab yang halal” merujuk pada bentuk dan isinya perjanjian tidak boleh melanggar Undang-Undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Menurut Hapsari (2014: 83-94), dua syarat pertama dapat dikatakan sebagai syarat subjektif karena menyangkut para pihak yang menjadi subjek perjanjian. Jika syarat subjektif ini tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan melalui pengadilan. Kemudian, untuk dua syarat terakhir disebut sebagai syarat objektif karena menyangkut objek perjanjian. Jika syarat objektif ini tidak terpenuhi, maka perjanjian dianggap batal demi hukum atau tidak pernah ada.

d) Asas-Asas Perjanjian

1) Asas kebebasan berkontrak;

Asas ini memiliki arti bahwa setiap orang bebas membuat perjanjian dengan siapa saja serta apapun bentuk dan isinya selama tidak melanggar undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Asas ini terkandung dalam Pasal 1337 KUHPer yang berisi “Suatu sebab dikatakan terlarang jika dilarang oleh undang-undang dan bertentangan dengan kesusilaan serta ketertiban umum.”

2) Asas konsensualisme;

Asas ini merupakan perwujudan dari kata “sepakat” para pihak dalam perjanjian sebagai syarat sahnya perjanjian. Asas ini memiliki arti bahwa perjanjian dapat lahir cukup hanya dari kesepakatan para pihak. Kesepakatan sudah merupakan bentuk penyesuaian antara kehendak dan pernyataan para pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi keduanya. Berdasarkan hal ini, maka perjanjian sebenarnya tidak memerlukan bentuk formal atau tertulis, kecuali telah diatur oleh undang-undang seperti dalam perjanjian hibah yang mewajibkan adanya akta perjanjian. Perjanjian yang dibuat dalam

bentuk tulisan hanya akan menjadi alat bukti bahwa perjanjian memang dibuat secara sah oleh para pihak (Muhammad Noor, 2015: 89-95).

3) Asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*);

Asas ini terkandung dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPer yang memiliki arti bahwa seluruh perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya serta hanya para pihak dalam perjanjian saja yang dapat mengubah baik menambah atau mengurangi isi perjanjian. Namun, jika perjanjian tersebut tidak mengacu pada kepatutan, keadilan, kesusilaan, dan kerasionalan yang ada dalam masyarakat, maka hakim dapat mengubah isi perjanjian berdasarkan asas itikad baik.

4) Asas itikad baik (*good faith*)

Asas ini memberikan batasan terhadap asas kebebasan berkontrak, sehingga para pihak tidak semena-mena dalam melaksanakan isi perjanjian. Asas ini terkandung dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPer yang memiliki arti bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik dari para pihak. Kata “itikad baik” dalam pasal tersebut mengacu pada kepatutan, keadilan, kesusilaan, dan kerasionalan (Luh Nila Winarni, 2015: 100).

3. Tinjauan Mengenai Kredit

a) Definisi Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit sering disamakan dengan perjanjian pinjam-meminjam karena dianggap mirip. Pasal 1754 KUHPer menyatakan definisi pinjam-meminjam ialah perjanjian dimana kreditur menyerahkan sejumlah barang habis pakai seperti uang kepada debitur dengan syarat debitur akan mengembalikan barang sejenis dengan yang dipinjam dalam keadaan serta jumlah yang sama sebelum jangka waktu yang ditentukan berakhir. Kemudian Pasal 1765 KUHPer tidak melarang memperjanjikan bunga atas pinjaman uang atau barang habis pakai. Oleh sebab itu, dari definisi tersebut unsur pinjam-meminjam berdasarkan KUHPer diperoleh:

1) Terdapat persetujuan *commit to user* antara debitur dan kreditur;

- 2) Terdapat sejumlah barang yang habis pakai karena dipinjam;
- 3) Debitur akan mengembalikan barang sejenis dengan yang dipinjam;
- 4) Debitur wajib membayar bunga jika diperjanjikan.

Walaupun perjanjian kredit tidak diatur secara khusus dalam Buku III KUHPer, namun berdasarkan Pasal 1337 KUHPer mengenai asas kebebasan berkontrak dimana setiap orang bebas membuat perjanjian dengan siapa saja serta apapun bentuk dan isinya selama tidak melanggar undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum, maka perjanjian kredit dapat dilaksanakan jika sudah disepakati oleh para pihak dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPer mengenai asas *pacta sunt servanda*.

Definisi kredit dalam Pasal 1 angka 11 UU Perbankan, yaitu “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.” Oleh sebab itu, perjanjian kredit dapat disimpulkan sebagai perjanjian pinjam-meminjam antara bank dengan debitur dan debitur harus melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu yang disertai dengan pemberian bunga.

Walaupun sering dianggap mirip, namun terdapat perbedaan antara perjanjian kredit dengan pinjam-meminjam yang terletak pada:

- 1) Subjek dalam perjanjian kredit adalah bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur, sedangkan perjanjian pinjam-meminjam subjeknya dapat berupa individu sebagai debitur maupun krediturnya;
- 2) Dalam perjanjian kredit, tujuan penggunaan pemberian kredit sudah ditentukan, sedangkan dalam perjanjian pinjam-meminjam debitur bebas menggunakan uang yang didapat dalam hal apa saja; serta
- 3) Dalam perjanjian kredit sudah ditentukan bahwa debitur harus mengembalikan pinjaman disertai dengan bunga, sedangkan dalam perjanjian pinjam-meminjam debitur mengembalikan pinjaman dengan bunga jika diperjanjikan.

b) Prinsip Pemberian Kredit

Berdasarkan yang ditulis oleh Regilia Asri dan Akhmad Darmawan (2019: 10-16) prinsip pemberian kredit terdiri dari 5C, yakni:

1) *Character*;

Untuk meyakinkan pihak perbankan terkait sifat dan watak pemohon kredit memang benar dapat dipercaya.

2) *Capacity*;

Untuk mengetahui kemampuan pemohon kredit dalam mengelola usahanya sehingga dapat membayar seluruh utangnya kepada pihak perbankan atau tidak.

3) *Capital*;

Untuk mengetahui penggunaan modal yang dimiliki oleh pemohon kredit efektif atau tidak, sehingga perlu memerhatikan besarnya modal usaha, perbandingan modal dengan hutang yang dimiliki, serta kemampuan pemohon kredit untuk meningkatkan modalnya. Jika calon pemohon kredit perorangan, maka dapat memerhatikan total seluruh harta kekayaan yang dimiliki.

4) *Collateral*;

Berupa jaminan yang diberikan oleh pemohon kredit kepada pihak perbankan jika dimasa mendatang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti menurunnya kemampuan debitur saat membayar kredit karena bangkrut atau bencana alam.

5) *Condition Of Economy*.

Untuk melihat prospek usaha pemohon serta prediksi kondisi ekonomi, sosial, dan politik dimasa sekarang dan dimasa yang akan datang, sehingga dapat memperkirakan usaha mana saja yang dapat diberikan kredit dan yang tidak.

Kemudian menurut Kasmir (2014: 138-139) selain prinsip 5C, terdapat pula prinsip 7P yang terdiri dari:

commit to user

1) *Personality*;

Untuk menilai kepribadian sehari-hari pemohon kredit yang meliputi tingkah laku, sikap, emosi, serta cara debitur dalam menghadapi atau menyelesaikan suatu persoalan.

2) *Party*;

Untuk mengkategorikan pemohon kredit kedalam golongan tertentu berdasarkan loyalitas, modal, dan karakternya.

3) *Purpose*;

Untuk mengetahui tujuan pemohon dalam menggunakan kredit yang diajukan.

4) *Prospect*;

Untuk melihat prospek usaha pemohon dimasa yang akan datang.

5) *Payment*;

Untuk mengetahui sumber dana serta kemampuan pemohon dalam mengembalikan kredit.

6) *Profitability*;

Untuk menilai keuntungan usaha yang akan pemohon peroleh apakah akan meningkat atau tidak.

7) *Protection*.

Untuk mengetahui apakah pemohon memiliki jaminan yang dapat diberikan kepada bank atau tidak dalam rangka bank melindungi kredit yang diberikan jika dimasa mendatang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan

c) **Kualitas Kredit**

Menurut Pasal 12 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Indonesia dapat disarikan jika kualitas kredit terdiri dari:

1) **Lancar**;

Debitur selalu lancar dalam pembayaran utangnya.

commit to user

2) Dalam perhatian khusus;

Kredit mulai bermasalah, maksudnya debitur mulai menunggak pembayaran utangnya selama 1 hari hingga 3 bulan.

3) Kurang lancar;

Debitur menunggak pembayaran utangnya selama 3 hingga 4 bulan, namun debitur masih memiliki kemampuan untuk membayarnya.

4) Diragukan;

Debitur menunggak pembayaran utangnya selama 4 hingga 6 bulan dan kemampuan debitur untuk membayar utangnya mulai dipertanyakan.

5) Macet.

Debitur menunggak pembayaran utangnya lebih dari 6 bulan dan debitur sudah tidak memiliki kemampuan untuk membayar utangnya, sehingga perlu diselamatkan.

Nomor 1 dan 2 disebut sebagai kredit lancar atau *performing loan*, sedangkan nomor 3 hingga 5 disebut sebagai kredit bermasalah atau *Non-Performing Loan* (NPL).

d) Kredit Bermasalah

Dalam pemberian kredit, selalu ada risiko kegagalannya. Oleh sebab itu, bank wajib mengadakan perjanjian tertulis saat memberikan kredit bagi debitur serta memiliki keyakinan bahwa debitur memiliki kemampuan untuk membayar utangnya. Ini sesuai dengan Pasal 8 UU Perbankan (Fitri Ayu Ranti, 2019: 137-142). Keadaan dimana debitur dalam memenuhi pembayaran pinjaman kredit menjadi tidak tepat waktu baik disengaja maupun tidak disebut sebagai kredit bermasalah. Kredit bermasalah belum pasti dapat disebut sebagai kredit macet, namun kredit macet sudah pasti menjadi kredit bermasalah (Rini Saputri, Oktober 2015: 1-10). Karena definisi kredit bermasalah lebih luas lingkupnya yaitu dapat meliputi kredit kurang lancar, kredit diragukan, serta kredit macet sedangkan kredit macet merupakan bagian dari kredit bermasalah.

Henny Sjafitri (2011: 106-120) menyatakan bahwa kredit bermasalah disebabkan oleh:

1. Faktor *intern* bank, maksudnya dapat disebabkan karena kurang tepatnya analisis kredit yang dilakukan oleh bank, adanya campur tangan para pemegang saham, atau pejabat bank yang terlalu terburu-buru dalam memutuskan pemberian kredit;
2. Kurang layaknya debitur, maksudnya kemampuan debitur dalam memenuhi prestasinya tiba-tiba menjadi terhambat seperti disebabkan karena kecelakaan, meninggal, sakit, maupun kebangkrutan;
3. Faktor *ekstern*, maksudnya dapat disebabkan karena adanya peraturan pemerintah, bencana alam maupun non alam, serta melemahnya kondisi ekonomi.

Dampak yang akan bank rasakan jika debiturnya banyak yang memiliki kredit bermasalah yaitu berupa berkurangnya pendapatan yang diperoleh bank karena terlambatnya debitur dalam membayarkan utang beserta bunganya atau dibayarkannya utang beserta bunganya namun tidak sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Jika hal ini tidak segera diatasi, maka bank dapat mengalami kebangkrutan. Oleh karena itu, untuk menyelamatkan perbankan dari risiko tersebut, maka berdasarkan yang ditulis oleh Ucok Parulianth Simamora (2017: 1-10) salah satu cara untuk menyelamatkan kredit perbankan adalah dengan relaksasi kredit.

e) Relaksasi Kredit

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata relaksasi berarti pengenduran dan kata restrukturisasi berarti penataan kembali (<https://kbbi.web.id/>, akses 30 Januari 2021). Laman hukumonline.com menyatakan bahwa relaksasi kredit berarti pemberian kelonggaran syarat kredit bagi debitur yang mengalami kesulitan dalam mengembalikan pinjamannya, sehigga penghapusan kredit dapat terhindarkan (<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ec4d0492311d/relaksasi-kredit--rescheduling-atau-restrukturisasi-oleh--rio-christiawan?page=2>, akses 10 Januari 2021).

commit to user

Menurut Pasal 1 angka 26 Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, “Restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui:

- 1) Penurunan suku bunga kredit;
- 2) Perpanjangan jangka waktu kredit;
- 3) Pengurangan tunggakan pokok kredit;
- 4) Pengurangan tunggakan bunga kredit;
- 5) Penambahan fasilitas kredit;
- 6) Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.”

Nampak jelas bila dikaitkan antara relaksasi dan restrukturisasi kredit merupakan sebuah istilah lain saja. Jika kata “relaksasi” lebih sering didengar oleh masyarakat awam, sedangkan kata “restrukturisasi” lebih sering digunakan oleh pegawai bank atau untuk masyarakat yang lebih melek terhadap perkembangan hukum yang ada di Indonesia.

Menurut Untung (2000: 121), relaksasi kredit bertujuan untuk:

- 1) Membantu debitur agar dapat melanjutkan usahanya sehingga ia dapat memiliki kemampuan untuk membayar kewajibannya;
- 2) Menghindarkan bank dari kerugian menurunnya kualitas kredit yang diberikan;
- 3) Menghindarkan penyelesaian melalui jalur hukum sehingga dapat menghemat biaya, waktu, tenaga, serta hasil yang diperoleh menjadi lebih maksimal.

Dalam Pasal 52 Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, dijelaskan bahwa: “Bank hanya boleh melakukan relaksasi kredit terhadap debitur yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga kredit;
- 2) Debitur memiliki prospek usaha yang baik serta dapat memenuhi kewajibannya setelah kredit direlaksasi.”

Oleh sebab itu, pihak perbankan wajib menganalisis kredit yang akan direlaksasi berdasarkan prospek usaha debitur serta kemampuan membayar debitur sesuai proyeksi arus kas. Selain itu, untuk menjaga objektivitas pemberian relaksasi kredit, maka dalam rapat penentuan debitur yang dapat diberikan relaksasi kredit harus dilakukan oleh pejabat atau pegawai yang tidak terlibat dalam pemberian kredit yang akan direlaksasi.

4. Tinjauan Mengenai Force Majeure

a) Definisi *Force Majeure*

Sebuah peristiwa dikatakan sebagai *force majeure* jika tidak terduga, tidak terhindarkan, tidak terkendali, tidak praktis, serta tidak sebagai akibat perbuatan dari salah satu pihak yang terikat dalam perjanjian (Seng Hansen, 2020: 201-214). *Force majeure* bermula dari bahasa Prancis yang memiliki arti “kekuatan yang lebih besar”, dalam bahasa Belanda disebut sebagai *overmacht* yang memiliki arti “keadaan memaksa” (Moh. Syaiful Suib, 2018: 52-72), dan dalam Pasal 91 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, keadaan kahar merupakan suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak serta tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga prestasi tidak dapat dipenuhi. Oleh karena itu, *force majeure* dapat dipersamakan dengan keadaan kahar.

Definisi *force majeure* tidak terdapat dalam KUHPer, namun konsep *force majeure* terdapat dalam Pasal 1244 dan 1245 KUHPer dan diperoleh karakteristik *force majeure* sebagai berikut:

- 1) Terdapat peristiwa tidak terduga setelah dibuatnya perjanjian;
- 2) Peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- 3) Peristiwa tersebut bukan sebagai akibat perbuatan debitur;
- 4) Debitur beritikad baik;
- 5) Terdapat halangan yang mengakibatkan debitur tidak dapat memenuhi prestasinya baik secara keseluruhan maupun hanya sementara waktu.

Force majeure juga diatur dalam Pasal 1444 dan 1445 KUHPer, membahas mengenai ruang lingkup *force majeure* yang hanya terbatas pada

peristiwa atau keadaan yang menyebabkan hilangnya objek yang diperjanjikan. Berdasarkan karakteristik *force majeure* dalam KUHPer tersebut, maka *force majeure* (keadaan memaksa) ialah suatu peristiwa yang tidak terduga setelah perjanjian dibuat dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga debitur terhalang untuk memenuhi prestasinya. Hal ini memberikan konsekuensi hukum yaitu (2016: 173-180):

- 1) Debitur tidak lagi dianggap melakukan wanprestasi;
- 2) Debitur dibebaskan dari membayar ganti rugi;
- 3) Debitur dibebaskan dari kewajiban untuk memenuhi prestasinya.
- 4) Risiko ditanggung oleh kreditur.

b) *Jenis Force Majeure*

Menurut Rahmat S.S. Soemadipradja (2010:42), berdasarkan penyebabnya *force majeure* dapat dibedakan menjadi:

1) *Force majeure* karena kondisi alam

Keadaan memaksa yang terjadi karena adanya suatu peristiwa alam yang bersifat alamiah, tidak terduga, dan tidak dapat dihindari oleh setiap orang. Misalnya: gempa bumi, banjir, tanah longsor, tsunami, dan gunung meletus.

2) *Force majeure* karena keadaan darurat

Keadaan memaksa yang terjadi karena situasi dan kondisi yang tidak wajar dalam masyarakat. Misalnya: perang, kerusuhan, krisis moneter.

3) *Force majeure* karena kebijakan pemerintah

Keadaan memaksa yang terjadi karena kebijakan pemerintah yang berdampak pada terhalangnya kemampuan debitur dalam perjanjian untuk memenuhi prestasinya. Misalnya: kebijakan *lockdown* yang diterapkan oleh pemerintah menyebabkan tertundanya pengiriman barang dari satu daerah ke daerah lain karena adanya pembatasan akses keluar masuk transportasi di suatu daerah sehingga barang tidak dapat dikirimkan sesuai jadwal yang telah disepakati.

commit to user

Menurut Hukum Perutangan (Bagian A) karya Sri Soedewi Masjchun Sofwan (1980:42), berdasarkan sifatnya *force majeure* dapat dibedakan menjadi:

1) *Force majeure* tetap

Peristiwa yang menyebabkan perjanjian sama sekali tidak dapat dilaksanakan atau dipenuhi. Peristiwa tersebut secara otomatis menghapus perjanjian antar para pihak.

2) *Force majeure* sementara

Peristiwa yang menyebabkan pelaksanaan atau pemenuhan perjanjian ditunda daripada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian awal. Dalam keadaan ini, berarti perjanjian tetap ada hanya saja pemenuhan prestasinya menjadi tertunda.

Berdasarkan buku dengan judul “Hukum Perjanjian Indonesia” karya Djohari Santoso dan Achmad Ali (1989: 63) serta menurut Arie Exchell Prayogo Dewangker (2020: 309-313), didapati bahwa *force majeure* berdasarkan sifatnya dapat dibagi menjadi:

1) *Force majeure* absolut (mutlak)

Peristiwa yang menyebabkan para pihak dalam perjanjian sama sekali tidak dapat melakukan pemenuhan terhadap prestasinya. Ini dapat terjadi karena peristiwa tersebut menyebabkan musnah atau hilang objek yang diperjanjikan, sehingga perjanjian menjadi batal. Dalam keadaan ini karena objek perjanjian telah musnah atau hilang maka jelas apabila pemenuhan perjanjian sama sekali tidak dapat dilakukan untuk seterusnya. Contoh: musnahnya rumah sebagai barang yang diperjanjikan karena bencana alam.

2) *Force majeure* relatif (tidak mutlak)

Peristiwa yang masih memiliki alternatif lain yang menyebabkan para pihak tetap dapat memenuhi prestasinya. Ini dapat terjadi karena peristiwa tersebut hanya bersifat temporer. Alternatif tersebut dapat berupa ditundanya pembayaran atau disubstitusikannya barang yang diperjanjikan dengan barang yang sejenis.

c) Implikasi Hukum *Force Majeure* Pada Perjanjian

Dalam buku Hukum Kontrak (Dalam Sudut Pandang Hukum Bisnis) karya Munir Fuady (2007: 123-126) menyatakan bahwa implikasi hukum *force majeure* pada perjanjian meliputi:

1) Ketidakmungkinan

Keadaan dimana para pihak dalam perjanjian tidak mungkin lagi dapat melaksanakan isi perjanjian karena adanya suatu peristiwa diluar tanggung jawab mereka.

2) Ketidakpraktisan

Keadaan dimana seseorang masih dapat melaksanakan isi perjanjian, namun dalam pelaksanaannya memerlukan pengorbanan salah satu pihak seperti penundaan pemenuhan prestasi karena adanya suatu peristiwa yang bukan sebagai akibat perbuatan para pihak.

3) Frustrasi

Keadaan dimana terdapat suatu peristiwa yang tidak dipertanggungjawabkan kepada salah satu pihak yang kemudian akibat dari tidak dipertanggungjawabkannya peristiwa tersebut menyebabkan tujuan perjanjian tidak mungkin lagi tercapai. Sebenarnya para pihak masih dapat melaksanakan isi perjanjian, namun karena tujuan perjanjian sudah tidak mungkin lagi tercapai maka hal ini dikatakan frustrasi.


5. Tinjauan Mengenai *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*

Pada akhir bulan Desember 2019, ditemukan kasus COVID-19 pertama kali di kota Wuhan, Cina dengan 44 kasus pasien yang didiagnosis pneumonia akut tanpa diketahui penyebabnya. Awalnya, penyebab penyakit ini diduga berasal dari pasar yang menjual hewan-hewan liar untuk konsumsi masyarakat karena virus ini merupakan zoonosis, yang memungkinkan penularan virus dari hewan ke manusia. Setelah dilakukan penelitian lebih lanjut, ditemukanlah

penyebab virus ini berasal dari Severe Acute Respiratory Syndrom Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) yang hampir sama dengan virus yang pernah mewabah pada tahun 2003 di Hongkong yaitu SARS dan MERS Cov (Carmine Ceraolo dan Federico M. Giorgi, 2020: 522-528). Kemudian virus ini disebut dengan Novel Coronavirus 2019 (2019-nCoV) oleh WHO (Peng Zhou, Xing-Lou Yang, Xian-Guang Wang, dkk, 2020: 270-289), yang selanjutnya lebih dikenal dengan *Coronavirus Disease-19* (COVID-19) atau *Corona*.

COVID-19 telah menyebar hingga ke 32 negara di dunia, termasuk Indonesia. Penularan COVID-19 terjadi melalui droplet atau air ludah yang berasal dari orang lain kemudian akan menempel ditubuh, pakaian, atau barang-barang yang kita kenakan saat kita berada diluar rumah (Diah Handayani, Dwi Rendra Hadi, Fathiyah Isbaniah, dkk, 2020: 119-129). Pada Maret 2020, ditemukan 2 kasus pasien COVID-19 pertama di Indonesia yang diperkirakan tertular oleh Warga Negara Asing (WNA) asal Jepang yang sempat mengunjungi Indonesia.

B. Kerangka Pemikiran



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

Keterangan:

Kerangka pemikiran ini diawali dengan adanya perjanjian kredit antara debitur dengan bank. Perjanjian kredit dapat dipengaruhi oleh COVID-19 dan *force majeure*. Adanya Keppres No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional menimbulkan spekulasi masyarakat bahwa COVID-19 dapat dijadikan alasan debitur untuk tidak memenuhi kewajibannya karena adanya keadaan tidak terduga serta tidak dapat dihindarkan setelah dibuatnya perjanjian yang disebut dengan *force majeure*. Kondisi ini meningkatkan angka kredit bermasalah di bank yang mempengaruhi kesehatan bank. Untuk menanggulangi masalah ini, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa relaksasi kredit yang tertuang dalam POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran COVID-19.